



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/4728/2021
TENTANG
PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 863 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2021, perlu ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2021;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2021, perlu dibentuk panitia seleksi yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2021, yang selanjutnya disebut Pansel CASN, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pansel CASN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- 1) melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pencapaian tujuan pelaksanaan seleksi pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan yang objektif, transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - 2) melakukan sosialisasi dan memberikan asistensi pelaksanaan seleksi pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan;
 - 3) menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan;
 - 4) mengumumkan penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2021 meliputi jenis jabatan yang lowong, jumlah Calon Aparatur Sipil Negara yang dibutuhkan, dan persyaratan pelamaran;
 - 5) melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan sesuai pengumuman;

- 6) menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetensi dasar, kompetensi teknis dan seleksi kompetensi bidang;
- 7) melaksanakan seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi teknis dan seleksi kompetensi bidang;
- 8) menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil seleksi kompetensi dasar, hasil seleksi kompetensi teknis, dan hasil seleksi kompetensi bidang;
- 9) mengusulkan hasil seleksi tes kompetensi bidang kepada panitia seleksi nasional;
- 10) melakukan supervisi dalam rangka pengawasan dan pengendalian pelaksanaan seleksi pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2021;
- 11) memantau penyelenggaraan seleksi pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2021;
- 12) menyampaikan hasil ujian Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Kesehatan kepada Panitia Seleksi Nasional;
- 13) menerima daftar nilai hasil integrasi hasil ujian Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang dari Panitia Seleksi Nasional dilengkapi dengan berita acara;
- 14) menetapkan dan mengumumkan kelulusan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2021;
- 15) melakukan pengawasan dan pengendalian serta tindakan korektif terhadap penyimpangan pelaksanaan seleksi pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 16) melakukan evaluasi penyelenggaraan seleksi pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2021.

- KETIGA : Pansel CASN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didukung oleh Tim Teknis, yang terdiri atas:
- a. Bidang Administrasi;
 - b. Bidang Wawancara dan Praktik Kerja untuk Jabatan Dosen dan Pranata Laboratorium Pendidikan;
 - c. Bidang Praktik Kerja untuk Jabatan Pranata Komputer;
 - d. Bidang Wawancara untuk Jabatan Strategis;
 - e. Bidang Pemantauan; dan
 - f. Tim Seleksi Provinsi.
- KEEMPAT : Bidang Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a mempunyai tugas:
- a. menyiapkan detail rencana tahapan setiap kegiatan dalam penyelenggaraan seleksi pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2021 berdasarkan jadwal waktu yang ditetapkan;
 - b. menyiapkan bahan pengumuman penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2021 di situs web dan media sosial;
 - c. membuat laporan jumlah pendaftaran daring (*online*) dari seluruh Provinsi;
 - d. melakukan verifikasi dan validasi seleksi administrasi;
 - e. menyiapkan pengumuman kelulusan seleksi administrasi;
 - f. menyiapkan pengumuman hasil ujian Seleksi Kompetensi Dasar;
 - g. mengolah hasil Seleksi Kompetensi Bidang;
 - h. menyiapkan pengumuman hasil ujian Seleksi Kompetensi Bidang;
 - i. menyiapkan pengumuman hasil ujian Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - j. menyiapkan pengumuman kelulusan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2021; dan
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan seleksi pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2021 kepada Ketua Pansel CASN.

- KELIMA : Bidang Wawancara dan Praktik Kerja untuk Jabatan Dosen dan Pranata Laboratorium Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun panduan Seleksi Kompetensi Bidang wawancara dan praktik kerja;
 - b. menyusun instrumen wawancara dan praktik kerja serta pengolahan hasil wawancara dan praktik kerja;
 - c. menetapkan penguji dalam Seleksi Kompetensi Bidang wawancara dan praktik kerja;
 - d. melaksanakan pengujian dalam Seleksi Kompetensi Bidang Wawancara dan Praktik Kerja;
 - e. mengarahkan peserta tes dalam melaksanakan proses wawancara dan praktik kerja; dan
 - f. menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Pansel CASN.
- KEENAM : Bidang Praktik Kerja untuk Jabatan Pranata Komputer sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun panduan Seleksi Kompetensi Bidang praktik kerja;
 - b. menyusun instrumen praktik kerja dan pengolahan hasil praktik kerja;
 - c. menetapkan penguji dalam Seleksi Kompetensi Bidang praktik kerja;
 - d. melaksanakan pengujian dalam Seleksi Kompetensi Bidang Praktik Kerja;
 - e. mengarahkan peserta tes dalam melaksanakan proses praktik kerja; dan
 - f. menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Pansel CASN.
- KETUJUH : Bidang Wawancara untuk Jabatan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf d bertugas:
- a. menyusun panduan Seleksi Kompetensi Bidang wawancara;
 - b. menyusun instrumen wawancara serta pengolahan hasil wawancara;

- c. menetapkan penguji dalam Seleksi Kompetensi Bidang wawancara;
- d. melaksanakan pengujian dalam Seleksi Kompetensi Bidang wawancara;
- e. mengarahkan peserta tes dalam melaksanakan proses wawancara; dan
- f. menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Pansel CASN.

KEDELAPAN : Bidang Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf e bertugas:

- a. melakukan pemantauan terhadap perencanaan pelaksanaan seleksi;
- b. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan seleksi;
- c. melakukan pemantauan terhadap pengumuman kelulusan berdasarkan hasil seleksi; dan
- d. melaporkan hasil pemantauan pelaksanaan pengadaan CASN Kementerian Kesehatan Tahun 2021 kepada Ketua Pansel CASN.

KESEMBILAN : Tim Seleksi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf f bertugas:

- a. menyiapkan sarana dan prasarana pada setiap tahapan seleksi di provinsi;
- b. melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Kantor Regional/UPT BKN terkait persiapan dan pelaksanaan ujian melalui sistem CAT;
- c. melakukan koordinasi dengan unit terkait mengenai persiapan dan pelaksanaan seleksi dalam kondisi pandemi;
- d. menyiapkan daftar hadir peserta ujian;
- e. melaporkan kendala/permasalahan yang tidak dapat diatasi/diselesaikan kepada Ketua Pansel CASN;
- f. melaporkan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan pengadaan CASN di provinsi kepada Ketua Pansel CASN;
- g. mendokumentasikan semua tahapan kegiatan Seleksi Pengadaan CASN di provinsi; dan

h. melaporkan pelaksanaan kegiatan pengadaan CASN di provinsi kepada Ketua Pansel CASN.

KESEPULUH : Ketua masing-masing Bidang dan Tim Seleksi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA menetapkan Sekretaris dan Anggota dengan Keputusan Ketua Bidang/Keputusan Ketua Tim Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Provinsi.

KESEBELAS : Pansel CASN bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan, dan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan seleksi pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2021 kepada:

- a. Menteri Kesehatan;
- b. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
- c. Kepala Badan Kepegawaian Negara, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penyelenggaraan seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2021.

KEDUABELAS : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan, terhitung mulai tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2021.

KETIGABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2021
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/4728/2021
TENTANG
PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON
APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN
KESEHATAN TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON APARATUR
SIPIL NEGARA KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2021

I. PANITIA SELEKSI

- A. Pengarah : Menteri Kesehatan
- B. Ketua : Sekretaris Jenderal
- C. Wakil Ketua : Inspektur Jenderal
- D. Sekretaris : Kepala Biro Kepegawaian
- E. Anggota :
 - 1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
 - 2. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
 - 3. Kepala Biro Umum
 - 4. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
 - 5. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
 - 6. Emmy Amalia, S.K.M., M.P.H.
 - 7. Joko Teguh Kurniawan, S.E.
 - 8. Hendra Gunawan, S.K.M., M.K.M.
 - 9. Tubagus Amir Machfud, S.Kom.
 - 10. Herry Yuswara, S.Kom., M.K.M.

II. TIM TEKNIS SELEKSI

- A. Bidang Administrasi
 - 1. Ketua : Kepala Biro Kepegawaian
 - 2. Anggota :
 - a. Anik Sri Handayani, M.A.
 - b. Sani Puspaningayu, S.K.M., M.Kes.
 - c. Ega Wahyu Darojat, S.H.
 - d. Yoke Ramadhan Ginanjar, S.Pd.

- e. Abdul Harris Keliat, S.Kom., M.Kes.
- f. Putri Nur Hanifah, S.K.M.
- g. Niken Tunjungsari, S.K.M.

B. Bidang Wawancara dan Praktik Kerja untuk Dosen dan Pranata Laboratorium Pendidikan

- 1. Ketua : Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 2. Anggota :
 - a. Yuyun Widyaningsih, S.Kp., M.K.M.
 - b. Masrulloh, S.K.M., M.K.M.
 - c. Ingrid Masithoh, S.Kom., M.K.M.
 - d. Putri Ayu Priditasari, S.K.M.
 - e. Jalu Adi Dana, S.K.M., M.K.M.

C. Bidang Praktik Kerja untuk Jabatan Pranata Komputer

- 1. Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi
- 2. Anggota :
 - a. Yudianto, S.K.M., M.Si.
 - b. Aang Abu Azhar, S.Kom., M.Kes.
 - c. Aris Priya Handoko, S.Kom., M.K.M.
 - d. Dian Sulistiyowati, S.K.M., M.K.M.
 - e. Sigit Wibowo, S.Komp., M.K.M.
 - f. Romario Pully Dengah

D. Bidang Wawancara untuk Jabatan Strategis

- 1. Ketua : Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 2. Anggota :
 - a. Natasia Meutia, M.Psi, Psikolog
 - b. Mabror, S.Psi, M.Si
 - c. Rina Juliani, S.Psi, M.Si
 - d. Febrina Dwi Permata, S.Psi

E. Bidang Pemantauan

- 1. Ketua : Inspektur II Inspektorat Jenderal
- 2. Anggota :
 - a. Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur, Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- b. Direktur Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi, Badan Kepegawaian Negara
- c. Direktur Pengadaan dan Kepangkatan, Badan Kepegawaian Negara

F. Tim Seleksi Provinsi

NO.	PROVINSI LOKASI UJIAN	KETUA	WAKIL KETUA
1.	Aceh	Kepala KKP Kelas III Banda Aceh	Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh
2.	Sumatera Utara	Direktur Poltekkes Kemenkes Medan	Direktur SDM, Pendidikan dan Umum RSUP H. Adam Malik Medan
3.	Sumatera Barat	Direktur SDM, Pendidikan dan Umum RSUP Dr. M. Djamil Padang	Direktur Poltekkes Kemenkes Padang
4.	Sumatera Selatan	Direktur Poltekkes Kemenkes Palembang	Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian RSUP Dr. Mohamad Hoesin Palembang
5.	Riau	Direktur Poltekkes Kemenkes Riau	Kepala KKP Kelas II Pekanbaru
6.	Kepulauan Riau	Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Batam	Kepala KKP Kelas I Batam
7.	Jambi	Direktur Poltekkes Kemenkes Jambi	Kepala KKP Kelas III Jambi

NO.	PROVINSI LOKASI UJIAN	KETUA	WAKIL KETUA
8.	Bengkulu	Direktur Poltekkes Kemenkes Bengkulu	Kepala KKP Kelas III Bengkulu
9.	Kepulauan Bangka Belitung	Direktur Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang	Kepala KKP Kelas III Pangkal Pinang
10.	Lampung	Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang	Kepala KKP Kelas II Panjang
11.	Banten	Direktur Poltekkes Kemenkes Banten	Kepala KKP Kelas II Banten
12.	DKI Jakarta	Direktur SDM, Pendidikan dan Pelatihan RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta	1. Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I 2. Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta III
13.	Jawa Barat	Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung	Direktur Poltekkes Kemenkes Bandung
14.	Jawa Tengah	Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang	Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian RSUP Dr. Kariadi Semarang
15.	Daerah Istimewa Yogyakarta	Direktur SDM dan Pendidikan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta	Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

NO.	PROVINSI LOKASI UJIAN	KETUA	WAKIL KETUA
16.	Jawa Timur	Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya	Direktur SDM, Pendidikan dan umum RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang
17.	Bali	Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian RSUP Sanglah Denpasar	Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar
18.	Nusa Tenggara Barat	Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram	Kepala KKP Kelas II Mataram
19.	Nusa Tenggara Timur	Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang	Kepala KKP Kelas III Kupang
20.	Kalimantan Utara	Kepala KKP Kelas II Tarakan	-
21.	Kalimantan Barat	Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak	Kepala KKP Kelas II Pontianak
22.	Kalimantan Selatan	Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin	Kepala KKP Kelas II Banjarmasin
23.	Kalimantan Tengah	Direktur Poltekkes Kemenkes Palangkaraya	Kepala KKP Kelas II Palangkaraya
24.	Kalimantan Timur	Kepala KKP Kelas II Balikpapan	Direktur Poltekkes Kemenkes Samarinda

NO.	PROVINSI LOKASI UJIAN	KETUA	WAKIL KETUA
25.	Gorontalo	Direktur Poltekkes Kemenkes Gorontalo	Kepala KKP Kelas III Gorontalo
26.	Sulawesi Barat	Direktur Poltekkes Kemenkes Mamuju	-
27.	Sulawesi Selatan	Direktur Poltekkes Kemenkes Makassar	Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar
28.	Sulawesi Tenggara	Direktur Poltekkes Kemenkes Kendari	Kepala KKP Kelas II Kendari
29.	Sulawesi Tengah	Direktur Poltekkes Kemenkes Palu	Kepala KKP Kelas III Palu
30.	Sulawesi Utara	Direktur SDM, Pendidikan, dan Umum RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado	Direktur Poltekkes Kemenkes Manado
31.	Maluku	Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku	Kepala KKP Kelas II Ambon
32.	Maluku Utara	Direktur Poltekkes Kemenkes Ternate	Kepala KKP Kelas III Ternate
33.	Papua	Direktur Poltekkes	Kepala KKP Kelas II Jayapura

NO.	PROVINSI LOKASI UJIAN	KETUA	WAKIL KETUA
		Kemenkes Jayapura	
34.	Papua Barat	Direktur Poltekkes Kemenkes Sorong	Kepala KKP Kelas III Sorong

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

